

## DEKOLONISASI EKONOMI DAN KONSERVASI HUTAN BERBASIS ADAT DALAM KOSMOLOGI EKOLOGIS MASYARAKAT TEPERA DI DISTRIK RAVENIRARA KABUPATEN JAYAPURA

Efraim Mangaluk<sup>1\*</sup>, Yulius Gae Lada<sup>2</sup>, Paulus Mandibondibo<sup>3</sup>, Frank Leonardo Apituley<sup>4</sup>, Amadion Andika Wanaputra<sup>5</sup>  
Silvans Tande Bura<sup>6</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Agroteknologi, FPKK, Universitas Ottow Geissler Papua, Indonesia

<sup>3,4,5</sup>Program Studi Kehutanan, FPKK, Universitas Ottow Geissler Papua, Indonesia

<sup>6</sup>Program Studi Agribisnis, FPKK, Universitas Ottow Geissler Papua, Indonesia

\*Korespondensi: [efraimangaluk@gmail.com](mailto:efraimangaluk@gmail.com)

\*\*\*

### Citation (APA):

Mangaluk, E., Lada, Y. G., Mandibondibo, P., Apituley, F. L., Wanaputra, A. A., & Bura, S. T. (2026). Challenges of Economic Decolonization and Indigenous-Based Forest Conservation of the Tepera Community in Ravenirara District, Jayapura Regency. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5581>

### Email Authors:

[efraimangaluk@gmail.com](mailto:efraimangaluk@gmail.com)  
[juliusdacosta89@gmail.com](mailto:juliusdacosta89@gmail.com)  
[paul.mandibondibo@gmail.com](mailto:paul.mandibondibo@gmail.com)  
[frapituley@gmail.com](mailto:frapituley@gmail.com)  
[amadionw@gmail.com](mailto:amadionw@gmail.com)  
[silvanstande@gmail.com](mailto:silvanstande@gmail.com)

Submitted: 14 April, 2026

Accepted: 02 Mei, 2026

Published: 07 Juni, 2026

Copyright © 2026 Efraim Mangaluk, Yulius Gae Lada, Paulus Mandibondibo, Frank Leonardo Apituley, Amadion Andika Wanaputra Silvans Tande Bura

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRAK

Krisis ekologis pada era Antroposen menuntut evaluasi ulang atas paradigma konservasi teknokratik yang cenderung menempatkan ontologi masyarakat adat pada posisi subordinat. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kosmologi ekologis masyarakat Tepera di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, sekaligus memformulasikan model dekolonisasi ekonomi berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan observasi partisipatif, dengan kerangka teoretis Modernitas Habermasian dan perspektif Kebijakan Praktis-Kritis. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, filosofi *Bu Suwe Kani Suwe* (Kekuatan Air adalah Kekuatan Tanah) merepresentasikan paradigma triadik air-tanah-pohon yang menjadi fondasi ontologis konservasi prakolonial, sementara konsep *Desoyo* sebagai "Saya Tunas Kampung" menegaskan kedaulatan ulayat berakar pada protokol verifikasi etnoekologis leluhur. Kedua, metafora "Pohon Sagu" beroperasi sebagai mekanisme sosio-politik resiliensi yang menempatkan kepemimpinan adat sebagai sumber penghidupan merata. Ketiga, banjir bandang 2019 mencerminkan kolonisasi dunia-kehidupan oleh logika sistem yang menghasilkan kerentanan ganda: degradasi ekologis dan prekariat ekonomi. Penelitian ini menawarkan model "pemerintah sebagai distributor" untuk memutus ketergantungan pada ekonomi ekstraktif, sekaligus mendorong integrasi hukum adat ke dalam kebijakan publik guna mempersiapkan transisi Yongsu Desoyo menuju status Kampung Adat.

**Kata kunci:** Dekolonisasi Ekonomi; Konservasi Berbasis Adat; Masyarakat Adat Tepera; Modernitas Habermasian; Negosiasi Ruang

### ABSTRACT

*The ecological crisis of the Anthropocene demands a re-evaluation of the technocratic conservation paradigm, which tends to subordinate the ontologies of Indigenous peoples. This study aims to reconstruct the ecological cosmology of the Tepera indigenous community in Yongsu Desoyo Village, Ravenirara District, Jayapura Regency, and to formulate a model of economic decolonization grounded in local wisdom. Employing a critical ethnographic approach through in-depth interviews with customary leaders and participant observation, the research is framed by Habermasian Modernity theory and a Critical-Practical Policy perspective. The findings reveal three principal results. First, the philosophy of Bu Suwe Kani Suwe (The Power of Water is the Power of Land) articulates a triadic water-land-tree paradigm that constitutes the ontological foundation of pre-colonial conservation practices, while the concept of Desoyo as "I am the Village Sprout" affirms that customary sovereignty is rooted in the ancestral ethnoecological verification protocols. Second, the "Sago Tree" metaphor functions as a socio-political mechanism of resilience that positions customary leadership as a source of equitable livelihood distribution. Third, the 2019 flash flood exemplifies the colonization of the lifeworld by system logic, generating a twofold vulnerability of ecological degradation and economic precarity. This study proposes a "government-as-distributor" model to sever dependency on extractive economies, while advocating the*

*integration of customary law into public policy to facilitate Yongsu Desoyo's transition toward Customary Village (Kampung Adat) status.*

**Keywords:** *Economic Decolonization, Indigenous-Based Conservation, Tepera Indigenous People, Habermasian Modernity, Negotiation of Space.*

---

## PENDAHULUAN

Negosiasi ruang di tingkat komunitas merupakan manifestasi artikulasi kritis adat sebagai gerakan sosial kolaboratif untuk mendekolonisasi dominasi ekonomi eksternal serta intervensi ekonomi-politik yang mengancam kedaulatan wilayah (Suryawan, 2022). Secara teoretis, fenomena ini merefleksikan ketegangan antara "sistem" dan "dunia-kehidupan" sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Jürgen Habermas (1984), di mana kebijakan konservasi sering kali terjebak dalam kolonialitas pengetahuan yang mensubordinasi epistemologi lokal di bawah supremasi sains barat (Murphy et al., 2010) dan (Rizqian, 2023). Akibatnya, regulasi administratif cenderung mengolonisasi ruang-ruang adat melalui logika teknokratik yang buta terhadap kedalaman sejarah sosiologis masyarakat adat (Ardiansyah et al., 2024), sehingga konversi wacana adat menjadi aksi nyata dan menjadi imperatif bagi keberlanjutan konservasi hutan berbasis komunitas.

Eksistensi historis Kampung Yongsu Desoyo berpijak pada perjalanan spiritual dan protokol verifikasi ekologis leluhur dengan memastikan status *terra nullius* wilayah tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh pemuda adat Yohosua Isak Ormuseray. Dalam diskursus ini, "ruang" tidak lagi sekadar koordinat geografis, melainkan diposisikan sebagai teks kebudayaan yang mengonstruksi legitimasi kekuasaan dan memori peradaban (Arditama, 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Payokwa (2022) dan Marthen (2024) menunjukkan keadaan pascabencana banjir bandang 2019, masyarakat Tepera menghadapi tantangan ganda: merekonstruksi resiliensi ekosistem sekaligus menegosiasikan hak-hak ekonomi di tengah restriksi akses pembangunan, yang menempatkan dekolonisasi ekonomi sebagai urgensi nyata dalam menjaga kedaulatan ruang hidup masyarakat (Marthen, F., et al, 2024), (Payokwa et al., 2022).

Orang Tepra (atau sering disebut Tepera) di Yongsu Desoyo merujuk pada identitas masyarakat asli yang mendiami wilayah pesisir utara Kabupaten Jayapura, khususnya di Distrik Raveni Rara. Distrik ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang tahun 2019. Dalam konteks sosiokultural, masyarakat di Yongsu Desoyo adalah bagian dari rumpun Suku Tepera. Identitas ini disatukan oleh penggunaan Bahasa Tepera, yang merupakan salah satu bahasa daerah di Papua yang digunakan oleh penduduk di pesisir utara, mulai dari Depapre hingga Raveni Rara. Bagi masyarakat di sana, menjadi "Orang Tepra" berarti memiliki keterikatan darah, sejarah, dan bahasa yang sama dengan saudara-saudara mereka di kampung-kampung tetangga seperti Yongsu Spari, Necheibe, dan Ormu (Rumkabu et al., 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Yohosua Isak Ormuseray, kampung Yongsu Desoyo memiliki signifikansi historis yang mendalam. Narasi kosmogonis yang dituturkan secara intergenerasional menyebutkan bahwa nama "Desoyo" merujuk pada konsep "saya tunas kampung", penanda bahwa leluhur pertama yang menemukan dan mematrikan kehadirannya di wilayah ini menjadi cikal-bakal berdirinya komunitas. Proses identifikasi leluhur terhadap tanda-tanda ekologis, seperti kehadiran atau ketiadaan lalat Efraim Mangaluk, Yulius Gae Lada, Paulus Mandibondibo, Frank Leonardo Apituley, Amadion Andika Wanaputra Silvans Tande Bura

dalam variasi ukuran, kondisi bia (siput) di aliran sungai yang stabil lengket pada bebatuan sungai dan tidak berguguran yang menandakan bahwa tidak ada jejak manusia lain selain dirinya (Leluhur/Komang), serta jejak penyeberangan di batu-batu kali, menunjukkan kecanggihan metodologi observasi etnoekologis yang telah dipraktikkan sejak masa prakolonial.

Dalam lanskap akademis, kajian tentang masyarakat adat Papua pada umumnya masih terfragmentasi antara studi etnobotani, antropologi politik mengenai sistem kepemimpinan Ondowapi, dan analisis konflik agraria. Sementara itu, dimensi kosmologi ekologis, yang justru menjadi fondasi ontologis dari seluruh praktik sosio-kultural belum mendapat perhatian yang proporsional. Misalnya dalam beberapa penelitian diantaranya; Maay et al., yang membahas pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat, kesenian dan keindahan pada masyarakat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Raveni Rara, Kabupaten Jayapura (2024), antropologi politik mengenai sistem kepemimpinan Ondowapi yang berakar pada karya Mansoben (1995), dan analisis yuridis konflik agraria atas tanah ulayat (Tanati & Palenewen, 2024; Pellokila, 2021). Sementara itu, dimensi kosmologi ekologis, yang justru menjadi fondasi ontologis dari seluruh praktik sosio-kultural, relatif baru dieksplorasi secara mendalam, terutama melalui karya Chao (2018; 2022) tentang ontologi Marind dan Kalilago & Suwae (2021) tentang etnoekologi Tepra di Pegunungan Cycloop.

Ondoafi (dalam logat masyarakat adat Yongsu Desoyo disebut *Ondowapi*) merupakan pemimpin adat tertinggi yang keberadaannya telah terbentuk sejak zaman dahulu sebelum hadirnya kepemimpinan formal, dan menjadi representasi pengakuan tidak langsung atas sistem kepemimpinan tradisional dalam kehidupan masyarakat adat di Papua (Karetji & Utomo, 2011).

Dalam membedah dinamika di Yongsu Desoyo, penggunaan teori Modernitas dan Tindakan Komunikatif menjadi relevan. Habermas membedakan antara rasionalitas instrumental yang memandang alam sebagai objek eksploitasi demi efisiensi dan rasionalitas komunikatif yang mengedepankan kesepahaman intersubjektif antara manusia dan lingkungannya (Kämper, 2024) dan (Murphy et al., 2010). Kebijakan konservasi di Papua sering kali terjebak dalam rasionalitas instrumental, di mana hutan Cycloop dipandang sebagai "daerah tangkapan air" (catchment area) teknis semata, tanpa melibatkan narasi masyarakat adat sebagai subjek pengelola (Morrison, 2024).

Perspektif kebijakan Praktis-Kritis menuntut adanya hibridasi antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal (Latip et al., 2024). Hal ini sejalan dengan upaya dekolonisasi ekonomi, yaitu proses melepaskan struktur ketergantungan masyarakat adat terhadap ekonomi ekstraktif (seperti penebangan kayu) dan mengembalikannya pada kedaulatan sumber daya lokal. Di Yongsu Desoyo, dekolonisasi ini terhambat oleh apa yang disebut sebagai "bahasa intelektual tinggi" dari pemerintah yang gagal menerjemahkan kebutuhan dasar masyarakat ke dalam kebijakan yang membumi (Mangaluk, 2019).

Kampung Yongsu Desoyo kini berada dalam masa transisi menuju Kampung Adat, proses ini berpijak pada Perda Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022, jalur formal transisi ini telah ditempuh oleh 14 kampung di Kabupaten Jayapura yang memperoleh kodifikasi Kemendagri pada 2022, sementara Yongsu Desoyo masih menanti verifikasi administratif (Sutrisno, 2022). Momentum ini menempatkan rekonstruksi kosmologi ekologis sebagai basis legitimasi historis-ontologis bagi pengakuan formal Kampung Adat Efraim Mangaluk, Yulius Gae Lada, Paulus Mandibondibo, Frank Leonardo Apituley, Amadion Andika Wanaputra Silvans Tande Bura

Yongsu Desoyo.

Urgensi penelitian ini menguat seiring dinamika kontemporer yang mengancam keseimbangan ekologis di Kampung Yongsu Desoyo. Banjir bandang tahun 2019 menjadi konsekuensi langsung dari pelanggaran norma konservasi adat, khususnya penebangan pohon di sempadan sungai. Posisi Yongsu Desoyo sebagai salah satu pusat Distrik Ravenirara memperumit ancaman, karena pembangunan infrastruktur berpotensi memicu komodifikasi lahan dan erosi sistem tenurial adat.

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kosmologi ekologis masyarakat Tepera sebagai fondasi konservasi berbasis komunitas, sekaligus memformulasikan model dekolonisasi ekonomi yang menghibridasi pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal. Secara teoretis, kajian ini mengisi kekosongan studi kosmologi-ontologis Papua; secara praktis, temuannya diharapkan menjadi rujukan kebijakan konservasi Cycloop yang sensitif terhadap epistemologi lokal sekaligus instrumen advokasi bagi persiapan status Kampung Adat Yongsu Desoyo.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kebudayaan dan mengungkap kesenjangan ekologis sistemik. Penelitian dilakukan di Kampung Yongsu Desoyo dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 16 November 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digali melalui wawancara mendalam dengan Yohosua Isak Ormuseray, seorang tokoh pemuda adat yang memiliki otoritas dalam menafsirkan hukum "A Yoko" dan filosofi ke-*ondowapi*-an (kepemimpinan adat). Pemilihan informan kunci ini didasarkan pada penguasaan pengetahuan adat yang bersifat otoritatif, sehingga mampu memberikan kedalaman makna terhadap fenomena yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui wawancara partisipatif terhadap 7 (tujuh) orang narasumber diantaranya; Bapak Kepala Kampung, 2 (dua) orang tokoh pemimpin adat, 2 (dua) orang tokoh perempuan adat dan 2 (dua) orang tokoh pemuda adat. Pemilihan narasumber ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan kampung dan tim peneliti pada tahap awal pelaksanaan penelitian, guna menjamin keterwakilan suara komunitas serta menjaga prinsip etika riset partisipatif. Selain wawancara, data sekunder juga diperkaya melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan bersamaan dengan acara pembukaan penelitian.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode triangulasi untuk menjamin keabsahan dan kedalaman interpretasi. Proses analisis dilakukan melalui tiga lapis pembacaan, yaitu interpretasi simbolik terhadap nilai-nilai dan penanda budaya yang muncul di lapangan, pembacaan metafora politik untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik praktik adat, serta analisis dialektika antara kebutuhan "perut" (dimensi ekonomi-subsistensi) dan idealisme konservasi yang berakar pada nilai-nilai adat. Pendekatan analitis berlapis ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang tidak reduktif terhadap dinamika kebudayaan dan ekologi masyarakat Kampung Yongsu Desoyo.

## **PEMBAHASAN**

### **Genealogi "Desoyo" Sebagai Dasar Legitimasi Protokol Verifikasi Ekologis**

Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura merupakan wilayah pesisir seluas 467,41 km<sup>2</sup> yang Efraim Mangaluk, Yulius Gae Lada, Paulus Mandibondibo, Frank Leonardo Apituley, Amadion Andika Wanaputra Silvans Tande Bura

berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan membentang hingga lereng utara Pegunungan Cycloop di selatan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, distrik ini dihuni 1.350 jiwa yang tersebar di empat kampung, yaitu Yongsu Sapari, Yongsu Desoyo, Ormuwari, dan Necheibe, dengan komposisi 691 jiwa laki-laki dan 659 jiwa perempuan — menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 104,9 (sedikit di atas rata-rata nasional 102). Secara spasial, wilayah distrik didominasi oleh Kampung Ormuwari yang mencakup 76,18% dari total luas, sementara pusat-pusat permukiman penduduk berkonsentrasi pada zona dataran rendah di sepanjang garis pantai (0–10 mdpl), (BPS, 2025).

Desoyo adalah nama yang diberikan oleh *Komang* (leluhur), pemilik kampung ini. Nama tersebut terdiri dari tiga suku kata: "De" (saya), "So" (tunas atau biji-bijian), dan "Yo" (kampung), sehingga *desoyo* berarti "Saya Tunas Kampung" atau dengan pemahaman "Saya Tunas Yang Tumbuh Dari Kampung". Sebelumnya, kampung ini dikenal sebagai *Knambeng nung sau nung* atau *Wari nung* yang berarti Bibit Senja. Kata "yo" memiliki dua makna: Pertama, kampung sebagai tempat tinggal yang kasat mata; Kedua, bila digabung menjadi "Su Yo Dai Yo" (dengan *Su* berarti matahari dan *Dai* berarti siang), maknanya menjadi kampung yang mataharinya tidak pernah tenggelam, melambangkan dunia tak kasat mata (Wahyu 21:23 dan Wahyu 22:5). Sejarah dan makna nama kampung ini tersimpan dalam syair-syair lagu yang disebut *Asemo*, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. (Hasil olah wawancara: Isak, Nehemia, Markus, Lea, 12/11/2025).

Nama "Desoyo" yang berarti "Saya Tunas Kampung" adalah representasi dari proses "pemutihan" ruang dari keadaan liar menjadi ruang beradab. Leluhur pertama di Yongsu Desoyo menerapkan apa yang biasa disebut sebagai "bio-forensik tradisional" sebelum mematrikan dirinya sebagai penemu (Djami, 2017). Mereka melakukan pengamatan dan analisa awal mengenai kondisi alam sebagai syarat kelayakan untuk tinggal dan menetap sebagaimana dalam tabel Tabel I berikut.

**Tabel I.** Matriks Indikator Alam, Observasi, dan Signifikansi Epistemologis.

Indikator Alam		Deskripsi Observasi	Makna Epistemologis
Bahasa Ibu	Bahasa Indonesia		
<i>Kapo/Bento</i>	Lalat Kecil & Besar	Pengamatan keberadaan lalat di area pemukiman potensial.	Ketiadaan lalat menandakan tidak adanya sisa aktivitas manusia (sampah organik) sebelumnya.
<i>Bu Sye-Sye</i>	Bia Kali/ Siput Sungai	Pemeriksaan batu-batu di aliran sungai.	Bia yang tidak gugur/hanyut menandakan tidak ada orang yang menyeberangi sungai dari hulu.
<i>Oto Now</i>	Jejak tanda kaki manusia	Identifikasi kejernihan hulu sungai.	Menandakan wilayah tersebut adalah <i>terra nullius</i> yang suci dan layak dihuni.
<i>A'Tung, A'Seklre</i>	<i>A'Yeko</i> , Hukum Perilaku	Pengulangan rutinitas harian leluhur soliter.	Transformasi perilaku tunggal menjadi norma hukum kolektif yang mengikat klen.

**Sumber:** Hasil wawancara dan analisis data bersama narasumber (Isak, Nehemia, Theopilus, Lea 12/11/2025)

"Ini adalah landasan hukum yang diciptakan berdasarkan kebiasaan leluhur yang kemudian menjadi 3 pilar utama hukum yang mengikat masyarakat adat Yongsu Desoyo, yang mana *A'Tung* artinya "Dasar Hukum" atau undang-undang, dan *A'Yeko* adalah "Hukum Sifat/Perilaku". Hukum ini banyak mengatur tentang hak kepemilikan tanah, batas wilayah, dan semua yang

berkaitan dengan Hukum Perdata. Sedangkan *A'Seklre* adalah "Hukum yang Mengandung Sanksi". Hukum ini merupakan representasi pelanggaran hukum dari dua pilar hukum sebelumnya (*A'Tung* dan *A'Yeko*) yang kemudian mengandung sanksi; jika ada masyarakat yang melanggar dua hukum di atas, maka dikenakan sanksi adat". (Isak, 12/11/2025).

### **Filosofi 'Bu Suwe Kani Suwe' Sebagai Dialektika Hidrologis dan Keterikatan Batin**

Inti utama dari ontologi masyarakat Tepera ada di dalam filosofi "*Bu Suwe Kani Suwe*" yang bermakna, "Kekuatan Air adalah Kekuatan Tanah". Filosofi ini merupakan sebuah postulat sirkular yang mengakui bahwa kehidupan manusia bergantung pada keseimbangan dinamis antara elemen-elemen abiotik dan biotik. Menurut Isak, leluhur Tepera memahami siklus hidrologi jauh sebelum ilmu pengetahuan Barat masuk ke Papua:

"..karena ada salah satu filosofi yang paling mendasar yang berkaitan dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan alam yang merupakan satu kesatuan kehidupan yang tidak bisa terpisahkan, yang kita sebut yang sangat mendasar kita adalah *bu suwe kani suwe*, terangkat dari keterikatan batin antara leluhur dengan air dan tanah. Pada awalnya, leluhur memahami bahwa kalau hanya ada tanah saja tanpa air, maka tidak ada kehidupan. Sebaliknya, kalau hanya ada air tanpa tanah, maka tidak akan ada kehidupan. Semua itu tidak terlepas dari pandangan mendasar adat kita atas tanah dan hutan, yang mengatakan bahwa tanah adalah *nameng* (Ibu). Hasil kekayaan alam daratan dan lautan adalah *Nameng kena kong bwo* (kedua belah payudara ibu). Oleh karena itu mereka katakan "*De dalrite telrena de Walri, De nau te telrena de Walri,*" yang artinya "Aku pergi ke daratan aku hidup, aku pergi ke lautan aku hidup.." (Isak, 11/11/2025).

Pemahaman ini dijelaskan kembali melalui wawancara bersama Bapak Nehemia Ormuseray (anak dari Ondowapi):

"..*bu suwe kani suwe* itu bukan sekadar pepatah. Leluhur kami sudah tahu kalau pohon di pinggir kali ditebang, mata air akan kering, dan tanah akan longsor. Itu bukan ramalan tapi kami punya hukum. Air, tanah, dan pohon itu ketiganya seperti tiga jari yang saling memegang. Kalau satu dilepas, semuanya jatuh. Generasi muda harus tahu ini bukan cerita nenek moyang atau mitos tapi ini justru jawaban untuk masalah lingkungan yang sekarang kita sebenarnya hadapi.." (Nehemia, 12/11/2025).

### **Logika Interdependensi Ekologis**

Dalam pandangan masyarakat Tepera, hubungan antara air (*Bu*), tanah (*Kani*), dan pohon bersifat absolut dan tidak dapat dipisahkan secara reduksionistik. (1) Tanah dan Air: Tanah membutuhkan air untuk menjaga kohesi dan kesuburannya; tanpa air, tanah menjadi debu yang mati. Sebaliknya, air membutuhkan tanah sebagai wadah penyimpanan (akuifer) agar tetap tersedia bagi makhluk hidup. (2) Peran Mediator Pohon: Pohon diposisikan sebagai "jantung" yang memediasi kedua elemen tersebut. Akar pohon mengikat tanah agar tidak tergerus air (erosi), sementara tajuk pohon menjaga kelembapan yang diperlukan bagi sirkulasi air tanah. (3) Keterikatan Batin Manusia: Manusia tidak diletakkan di luar sistem ini, melainkan di dalamnya. Ini adalah bentuk kritik terhadap materialisme modern yang sering kali mengalienasi manusia dari basis material kehidupannya.

Krisis ekologis yang terjadi saat ini berakar pada pengabaian filosofi demi logika "ekonomi instan" yang mereduksi alam menjadi komoditas terpisah-pisah. Penebangan pohon di sempadan sungai, yang secara adat dilarang justru karena memutus fungsi pohon sebagai "jantung" yang memediasi Kani (tanah) dan Bu (air), merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kontrak hidrologis leluhur. Ketika peran mediator ini lumpuh, akar tidak lagi mengikat tanah dan tajuk tidak lagi menjaga kelembapan; konsekuensi terburuknya termanifestasi dalam bencana banjir bandang yang melanda kawasan kaki Cycloop pada tahun 2019.

### Metafora Pohon Sagu sebagai Struktur "Negara Adat"

Masyarakat Tepera mengorganisir sistem pemerintahannya melalui metafora organik yang diambil dari morfologi pohon sagu (*metroxylon sagu*). Sagu bukan sekadar komoditas pangan, melainkan model konseptual bagi stratifikasi sosial dan pembagian kekuasaan yang adil .

“..kalau kita lihat dari struktur pohon sagu, filosofi sagu ini mewakili strata kepemimpinan adat, *ondowapi* (adalah) seorang yang dianggap sebagai pucuk, biasa orang bilang de (dia) itu pucuk atau pimpinan di kampung, ibarat dia itu adalah pucuk sagu, jadi diterjemahkan misalnya kalau ada tempat-tempat yang dibuat *sasi*, biasanya dorang (mereka) potong pucuk sagu kemudian ditanamkan pada suatu tempat atau barang serta lahan, artinya tempat ini dilarang, pucuk sagu itu simbol kekuasaan dan kasta dari seorang pimpinan dalam mengambil keputusan dan tanda kepada orang atau kampung lain tentang suatu acara yang telah disetujui oleh *Ondowapi* karena melibatkan semua masyarakat adat dan atau anak sulung turunan *Ondowapi* akan pergi melamar perempuan dari kampung lain serta simbol pucuk sagu juga bisa dipakai pada saat pembayaran mas kawin dari keturunan sulung berlaku untuk perempuan dan laki-laki dari kasta *Ondowapi* . Terus kemudian menteri-menteri, pembantu-pembantu itu seperti pelepah sagu yang menopang dia silih berganti, terus kemudian poros dari batang sagu itu sumber pangan menjadi tempat penyimpanan, kemudian akar sagu adalah masyarakat adat. Pemimpin adat percaya bahwa masyarakat adalah sumber penyumbang berkat dan pemimpin adat mempunyai tugas untuk menyimpan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam bentuk sumbangan dan kemudian akan dibagikan kepada masyarakat dengan mendahulukan janda/duda, dan fakir miskin.” (Isak, 12/11/2025).

Ritual *Sasi* atau *Tietiti* dalam budaya masyarakat Tepera secara umum adalah tradisi adat berupa larangan mengambil hasil alam tertentu, baik di darat (hutan/sagu) maupun laut (ikan/teripang), dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan kearifan lokal konservasi untuk menjaga populasi, kelestarian ekosistem, dan ketahanan (Mahmud, 2021).

### Hierarki Kepemimpinan dalam Anatomi Sagu

Penggunaan metafora sagu mencerminkan pemahaman masyarakat Tepera mengenai interdependensi politik. Kekuasaan *Ondowapi* (pemimpin tertinggi) tidak bersifat terisolasi, melainkan bertopang pada elemen-elemen sosial lainnya dalam Tabel II.

**Tabel II.** Analogi Struktur Pohon Sagu dalam Sistem Kepemimpinan Tradisional masyarakat Tepera.

Bagian Pohon Sagu		Representasi Jabatan	Fungsi dan Makna Filosofis
Bahasa Ibu	Bahasa Indonesia		
<i>Pi Kulring</i>	Pucuk	<i>Ondowapi</i>	Penentu arah kehidupan; simbol kedaulatan dan perlindungan mutlak bagi rakyatnya.

<i>Pi Ong</i>	Pelepah	Menteri/Pembantu Adat	Penopang dan pelindung pucuk; menjalankan fungsi eksekutif dan negosiasi perkara.
<i>Pi Dengklreng</i>	Batang	Sumber Pangan/Logistik	Poros ekonomi kampung; kemakmuran yang dihasilkan dari pengelolaan yang bijak.
<i>Pi Niso/ Pi Kambu</i>	Akar	Rakyat ( <i>Yo Su Po</i> )	Fondasi kekuatan; akar mencari nutrisi (air/tanah) untuk menghidupi pohon secara keseluruhan.

**Sumber:** Hasil wawancara dan analisis data bersama narasumber (12/11/2025)

Model ini menolak gagasan kekuasaan absolut yang terpisah dari kesejahteraan rakyat. Jika "akar" (rakyat) kering karena ketidakadilan, maka "pucuk" (Ondowapi) akan layu dan mati. Relasi ini menciptakan tanggung jawab timbal balik yang diatur oleh mekanisme spiritual yang ketat. Prinsip ini tertuang dalam lukisan dinding yang terinspirasi dari tanaman sagu dan bete (keladi) di Yongsu Desoyo yang melambangkan sistem kepemimpinan dan sumber pangan (Gambar I & II), serta hierarki kepemimpinan yang digambarkan dalam struktur ikan terbang (Gambar III).

**Gambar I:** Pohon Sagu (*Metroxylon sagu*) yang Tumbuh di Kampung Yongsu Desoyo

**Gambar II:** Lukisan Pohon Bete/keladi (*Colocasia esculenta*) Pada Dinding Gapura di Kampung Yongsu Desoyo

**Gambar III:** Lukisan Ikan Terbang (*exocoetidae*) Pada Dinding Gapura di Kampung Yongsu Desoyo



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

**Sumber Gambar:** Dokumentasi Penulis (13/11/2025)

### Sakralitas Burung Cenderawasih dan Kritik Terhadap Komersialisasi

Selain sagu, burung Cenderawasih (*Paradisaeidae*) memegang peran sentral sebagai regalia kekuasaan. Yohosua Isak memberikan kritik terhadap penggunaan mahkota Cenderawasih oleh oknum pejabat pemerintah (seperti presiden atau menteri). Secara adat, mahkota Cenderawasih utuh dengan *Paite Sawi* (anyaman rotan khusus yang memakai burung cenderawasih yang telah diawetkan) hanya boleh dipakai oleh Ondowapi yang memiliki kekuasaan turun-temurun (Supriyanto et al., n.d, 2026).

“..buat saya secara pribadi itu seperti satu teguran khusus, kepada kita yang menggunakan itu secara komersial, bahwa pemakaian mahkota cenderawasih, cara pengambilan itu sendiri ada hukumnya bagaimana mengambil cenderawasih tidak (di) tembak, (tetapi) harus (di) tangkap,

Efraim Mangaluk, Yulius Gae Lada, Paulus Mandibondibo, Frank Leonardo Apituley, Amadion Andika Wanaputra Silvans Tande Bura

harus bicara dulu, ada ritual itu kemudian menjadi patokan menduduki struktur busana yang melambangkan dia seorang raja.." (Isak, 14/11/2025)

Sebagaimana diungkapkan oleh Isak, pejabat negara dianggap memiliki kekuasaan yang terbatas (hanya 5-10 tahun), sehingga secara strata adat, hierarki mereka berada di bawah Ondowapi. Tindakan memberikan mahkota Cenderawasih kepada tamu negara tanpa ritual yang benar dipandang sebagai bentuk "pelecehan terhadap budaya" demi kepentingan tertentu dengan pemahaman hukum adat yang dangkal. Pengambilan burung ini pun harus melalui ritual "berbicara dulu" dengan alam, bukan melalui penembakan yang merusak. Ini adalah bentuk konservasi spesies yang berbasis pada nilai-nilai tabu dan penghormatan spiritual karena jumlah mahkota tersebut dibatasi dan akan digunakan secara turun temurun.

**Gambar IV:** Tim Peneliti Bersama Aparat Kampung dalam Acara Pembukaan Kegiatan Penelitian

**Gambar V:** Wawancara dengan 2 (dua) Orang Tokoh Pemuda Adat

**Gambar VI:** Tim Peneliti Bersama Tokoh Adat Mempelajari Pemetaan Wilayah Adat Kampung Yongsu Desoyo

**Gambar VII:** Tim Peneliti Mempelajari Simbol-Symbol Adat Bersama Salah Seorang Tokoh Adat: Bapak Samson Nusa



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7

**Sumber:** Dokumentasi Penulis (12/11/2025)

### Mekanisme "Api Hukum" dan Resolusi Konflik Agraria

Legitimasi kekuasaan Ondowapi dikunci melalui sebuah ritual sumpah yang disebut *Olu Dia* (Api Hukum). Sebelum memangku jabatan, seorang Ondowapi harus merasakan panasnya batu yang dibakar yang ditaruh di bawah ketiak. Ritual fisik ini melambangkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut pemimpin adalah hukum yang panas; jika ia berbohong atau memihak kepada kesalahan, maka api hukum tersebut akan "membakar" dirinya dan keturunannya.

..karena sebelum dia dilantik, api hukum itu ditaruh di bawah ketiak menggunakan batu yang di Efraim Mangaluk, Yulius Gae Lada, Paulus Mandibondibo, Frank Leonardo Apituley, Amadion Andika Wanaputra Silvans Tande Bura

bakar, setelah itu akan ditaruh di bawah ketiak sebagai simbol sumpah kepada Allah pencipta Bumi, Alam semesta dan masyarakat, apa pun yang dilakukan harus benar-benar murni, dan berpatokan pada hukum yang tidak boleh melenceng.." (Isak, 14/11/2025)

Dalam sengketa tanah yang buntu, Ondowapi memiliki otoritas untuk melakukan tindakan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan "bicara ke air atau alam". Jika dua pihak berebut kebun atau tanah tanpa mau mengalah, pemimpin adat dapat memutuskan untuk "mengembalikan tanah tersebut kepada alam" atau memerintahkan penghancuran objek sengketa agar tidak ada lagi konflik. Meskipun tindakan ini terlihat merusak ketahanan pangan dalam jangka pendek, secara sosiologis ini adalah mekanisme resolusi konflik yang radikal untuk menjaga persatuan komunitas dalam jangka panjang. Prinsip *Namu wei Blringke wei* ("Panas milikmu, dingin milikmu") memastikan bahwa keputusan hukum adat bersifat final dan mengikat secara moral.

"..karena kalau ko (anda) bicara salah api hukum akan bakar ko, atau kalau ko bicara salah maka ko akan kena hukum, biasa bahasa di adat dong (mereka) bilang bahasa terakhir dong bilang Namu wei Blringke wei, panas ko punya dingin ko punya, barang putusan sudah jadi, ko masih cerita ini panas ko punya dingin ko punya, itu simbol hukum, dan banyak sebutan-sebutan yang biasa digunakan.." (Nehemia, 14/11/2025)

### **Rezim Agraria 'A Yeko'**

Konsep tata ruang di Yongsu Desoyo didasarkan pada analogi "Rumah Besar" yang terbagi menjadi "kamar-kamar" atau *A Yeko*. Pembagian ini bukan hanya soal batas fisik, tetapi juga soal tanggung jawab pemeliharaan. Setiap klen memiliki hak atas "kamar" mereka masing-masing, yang telah ditetapkan sejak masa leluhur melalui fitur alam yang permanen.

Terdapat pembagian hak yang unik dalam rezim agraria Tepera: 1) Hak Atas Tanah (Permukaan): Diberikan kepada mereka yang melakukan penebangan awal (first clearance). Ini mencakup hak untuk menanam, membangun, dan memanen hasil bumi. 2) Hak Bawah Tanah (Mineral): Jika ditemukan kekayaan mineral atau sumber daya strategis di dalam tanah, kewenangan pengelolaannya kembali ke tangan Ondowapi sebagai kepala pemerintahan adat demi kepentingan seluruh rakyat kampung dengan tetap dibagi dengan pemilik tempat yang kemudian dibagi (50% / 50%).

Prinsip ini difungsikan dalam menghadapi ancaman industri ekstraktif. Ketika perusahaan luar mencoba mendekati pemilik lahan individu, hukum adat menegaskan bahwa kedaulatan atas kekayaan strategis tetap berada di tangan kolektif yang direpresentasikan oleh Ondowapi. Pola ini relevan sebagaimana yang diungkapkan dalam gagasan Habermas tentang kolonisasi lingkungan.

*The normative backing of a Habermasian critique of ecological colonization becomes even more challenging because Habermas judges the instrumental handling of the non-human environment as a fixed presupposition of the human condition* (Kämper 2024, 104).

Selain itu, adanya larangan keras untuk menjual tanah dalam prinsip "tanah bisa ditukar, tapi tidak bisa dijual", menjadi benteng pertahanan utama terhadap kapitalisme lahan yang sering kali merampas ruang hidup masyarakat adat (Gunderson, 2014). Gunderson berargumen bahwa kerangka pemikiran Habermas mengenai perlindungan lifeworld (dunia-kehidupan) dari kolonisasi sistem pasar sangat relevan

dalam mempertahankan integritas ekologis. Dalam konteks ini, prinsip "Tanah bisa ditukar, tapi tidak bisa dijual" merupakan bentuk resistensi terhadap komodifikasi lahan. Larangan penjualan tanah tersebut berfungsi sebagai benteng pertahanan komunikatif yang mencegah logika kapitalisme lahan mereduksi ruang hidup masyarakat adat menjadi sekadar aset likuid, sehingga menjaga kedaulatan ruang dari ekspansi sistemik yang eksploitatif (Gunderson, R, 2014, 626-653).

### **Bencana Banjir Bandang 2019**

Isu lingkungan menjadi tantangan lain dari dinamika perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan bencana alam yang tidak hanya merupakan masalah sains alam, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan perilaku manusia, kebijakan politik, serta struktur ekonomi global (Mangaluk et al., 2025).

Banjir bandang Maret 2019 menjadi peristiwa traumatis dalam sejarah modern Yongsu Desoyo. Dari sudut pandang kebijakan praktis-kritis, bencana ini merupakan manifestasi dari kegagalan sinkronisasi antara aturan adat dan praktik ekonomi harian (Payokwa et al., 2022). Isak mencatat bahwa sebelum bencana terjadi, banyak anak muda yang mulai mengabaikan pantangan leluhur dengan menebang pohon di zona resapan air demi mendapatkan uang cepat. Bencana memaksa masyarakat untuk meninjau kembali filosofi *Bu Suwe Kani Suwe*. Alam yang sebelumnya dianggap sebagai subjek yang memberi susu (*Nameng Kong Simbei*), kini menunjukkan sisi destruktifnya sebagai bentuk koreksi atas ketidakseimbangan yang terjadi.

Dalam perspektif ekologi politik, bencana ekologis tidak pernah bersifat semata-mata "alami", melainkan produk dari relasi kuasa dan disorientasi nilai komunal (Robbins, 2020). Praktik penebangan di zona resapan mencerminkan penetrasi logika pasar ke dalam ruang kosmologis masyarakat adat, yang menggeser relasi manusia–alam dari kerangka relasional menjadi transaksional (Escobar, 2018). Erosi pantangan leluhur tidak hanya melemahkan fungsi hidrologis hutan, tetapi juga membongkar *indigenous ecological knowledge* yang selama berabad-abad menjadi mekanisme adaptif terhadap bencana (Berkes, 2018). Dengan demikian, banjir bandang Maret 2019 menandai titik temu kritis antara krisis ekologis dan krisis epistemologis dalam filosofi *Bu Suwe Kani Suwe*.

**Gambar VIII:** Kondisi Kampung Yongsu Desoyo Pasca Banjir Bandang 2019



**Sumber:** Youtube Patricia Novelista (6/03/2026)

### **Tantangan Dekolonisasi Ekonomi: Dilema Pangan dan Tekanan Pasar**

Bagian paling krusial dari negosiasi ruang di Yongsu Desoyo adalah pertentangan antara idealisme konservasi dan tuntutan ekonomi modern. Isak secara jujur mengakui bahwa larangan menebang hutan

sering kali menjadi tumpul ketika berhadapan dengan perut yang lapar. Masyarakat membutuhkan uang tunai untuk membayar biaya sekolah, kesehatan, dan barang-barang pabrikan yang tidak bisa disediakan oleh hutan.

“Karena kalau kita bilang memanfaatkan hutan, menjaga hutan akan melindungi kita, tapi dampak sosial memang kita tidak terima begitu besar, tapi dampak ekonomi sangat tinggi, masyarakat akan kurang terima ketika kita larang jangan tebang pohon di tengah hutan sana, tetap masyarakat akan tebang karena kebutuhan ekonomi..” (Isak, 14/11/2025).

Banyak bantuan pemerintah, seperti pembibitan dan dana kampung Bantuan Langsung Tunai (BLT), gagal memberikan dampak jangka panjang karena sifatnya sementara dan kurangnya pendampingan sehingga sulit meningkatkan ekonomi masyarakat agar bisa mandiri. Selain itu banyak "bahasa intelektual tinggi" dalam regulasi yang sulit dipahami dan tidak sinkron dengan pola pikir masyarakat lokal. Pembangunan di Papua sering kali bersifat *top-down* di mana masyarakat dipaksa mengikuti skema ekonomi asing yang tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan. (Baker, S., et al, 2020).

Strategi dekolonisasi ekonomi menuntut reposisi fungsi pemerintah untuk beralih dari model intervensi berbasis bantuan menuju penguatan fungsi fasilitasi pasar. Hal ini krusial untuk mengatasi diskoneksi antara ketersediaan sumber daya lokal pada wilayah masyarakat adat dengan minimnya aksesibilitas mereka terhadap jaringan rantai pasok global yang kompetitif.

### Model Sinergi Ekonomi Adat-Modern

Model pembangunan yang diusulkan dari hasil diskusi dan analisis bersama narasumber mencakup beberapa poin kunci: (1) Pemerintah sebagai *Off-taker*: Negara harus hadir untuk membeli hasil bumi masyarakat (kakao, vanili, ikan, dll) dengan harga standar yang adil, sehingga masyarakat tidak perlu merusak hutan demi uang tunai. (2) Kodifikasi Aturan Kampung: Hukum adat mengenai pelestarian hutan di pinggir sungai harus dilegal-formalkan menjadi peraturan kampung yang memiliki kekuatan hukum tetap, berlaku bagi warga asli maupun pendatang. (3) Kolaborasi Tanpa Asimilasi: Pemerintah harus membangun infrastruktur di Yongsu Desoyo tanpa menghilangkan karakteristik asli masyarakat adatnya.

**Tabel III.** Perbandingan Paradigma Pembangunan: Dari Pendekatan Teknokratik Menuju Praktis-Kritis

Aspek Kebijakan	Pendekatan Lama (Teknokratik)	Pendekatan Baru (Praktis-Kritis)
Fokus Ekonomi	Ekstraksi Kayu & Pertambangan	Hasil Bumi Non-Kayu & Ekowisata Adat.
Komunikasi	Bahasa Intelektual Tinggi	Konsep Mendasar & Bahasa Lokal.
Peran Negara	Regulator & Pengawas	Distributor & Penjamin Pasar.
Hukum	Hukum Positif Negara Saja	Integrasi Hukum Adat ke Aturan Kampung.

**Sumber:** Hasil wawancara dan analisis data bersama narasumber (13/11/2025)

### SIMPULAN

Penelitian ini berargumen bahwa konservasi hutan di Kampung Yongsu Desoyo bukan sekadar persoalan manajemen sumber daya teknis, melainkan manifestasi dari perjuangan ruang hidup dan

identitas. Dalam diskursus konservasi kontemporer, hutan melampaui dimensi silvikultur dan harus dipahami sebagai ruang negosiasi martabat dan kedaulatan masyarakat adat Tepera.

Filosofi *Bu Suwe Kani Suwe* (Kekuatan Air adalah Kekuatan Tanah) merepresentasikan paradigma ekologis yang menegaskan keterhubungan ontologis manusia dengan elemen tanah, air, dan pohon sebagai satu kesatuan yang tidak dapat direduksi. Bersanding dengan metafora "Pohon Sagu" yang menempatkan kepemimpinan adat sebagai sumber penghidupan yang merata, dan narasi kosmogonis "Desoyo" sebagai tunas kampung yang berakar pada protokol verifikasi ekologis prakolonial, ketiganya membentuk fondasi ontologis bagi praktik konservasi berbasis komunitas yang selama ini absen dari peta kebijakan teknokratik. Namun, idealitas adat tersebut terancam oleh kolonisasi dunia-kehidupan (lifeworld) oleh logika sistem pascabencana 2019, yang menciptakan kerentanan ganda berupa degradasi ekologis dan prekaritas ekonomi. Sebagai respons, studi ini menawarkan model "pemerintah sebagai distributor" — suatu strategi dekolonisasi ekonomi yang memutus ketergantungan masyarakat adat pada ekonomi ekstraktif dengan menempatkan negara bukan sebagai regulator yang mengolonisasi ruang adat, melainkan sebagai fasilitator kedaulatan pasar lokal.

Secara teoretis, penelitian ini mengisi kekosongan studi kosmologi-ontologis Papua yang selama ini terfragmentasi antara etnobotani, antropologi politik, dan analisis agraria. Secara praktis, temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi integrasi hukum adat ke dalam kebijakan konservasi Cycloop sekaligus instrumen advokasi bagi persiapan status Kampung Adat Yongsu Desoyo, agar dunia-kehidupan masyarakat Tepera tetap menjadi prioritas di atas ekspansi sub-sistem ekonomi dan birokrasi yang melumpuhkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Alkitab Terjemahan Baru. 1974. Lembaga Alkitab Indonesia

Ardiansyah, I., Hardinandar, F., & Firmanto, T. (n.d.). 2024. *Colonization of the Lifeworld: A Critical Theory Examination of Jürgen Habermas on Environmental Degradation in Bima, West Nusa Tenggara*. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(12), 236-251

Arditama, E. 2016. *Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 69-86.

Baker, S., & Constant, N. L. 2020. *Epistemic Justice And The Integration of Local Ecological Knowledge for Marine Conservation: Lessons From The Seychelles*. *Marine Policy*, 117. 103921

Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura. (2025). *Kecamatan Ravenirara dalam angka 2025*

Chao, S. (2018). *In the shadow of the palm: Dispersed ontologies among Marind, West Papua*. *Cultural Anthropology*, 33(4), 621–649. <https://doi.org/10.14506/ca33.4.08>

Chao, S. (2022). *In the shadow of the palms: More-than-human becomings in West Papua*. Duke University Press.

- Djami, E. N. I. 2017. *Tipologi dan Makna Tinggalan Megalitik di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Jayapura*. *Amerta*, 35(1), 33-46.
- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Gunderson, R. 2014. *Habermas In Environmental Thought: Anthropocentric Kantian Or Forefather Of Ecological Democracy?*. *Sociological Inquiry*, 84(4), 165 - 171.
- Kalilago, R., & Suwae, M. F. (2021). *Etnoekologi Masyarakat Adat Tepra Pada Pegunungan Cycloop Papua*. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 2(1), 19–31. <https://doi.org/10.31957/jap.v2i1.1954>
- Kämper, F. 2024. *On The Colonization Of The Environment*. *European Journal of Social Theory*, 27(1), 97–114.
- Karetji, Y. N. A., & Utomo, W. (2011). *Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi/Ondofolo dalam Kepemimpinan Formal pada Masyarakat Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua* [Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada]. Repositori UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53935>
- Latip, A., Hernani, & Kadarohman, A. 2024. *Local And Indigenous Knowledge (Lik) In Science Learning: A Systematic Literature Review*. *Journal of Turkish Science Education*, 21(4), 651–667.
- Maay, M. M., Kameubun, K. M. B., & Raunsay, E. K. (2024). *Pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat, kesenian dan keindahan pada masyarakat Kampung Yongsu Desoyo Distrik Raveni Rara Kabupaten Jayapura*. *NOVAE GUINEA Jurnal Biologi*, 15(1), 254–271.
- Mahmud, M., Matheosz, J. N., & Deeng, D. 2021. *Tradisi Sasi Perspektif Ekologi Manusia Pada Masyarakat Desa Fritu Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah*. *Jurnal Holistik*, 14(4)
- Marthen, F., Gunawan, B., Soemarwoto, R., & Palar, M. R. A. 2024. *Nature Resources Contestation Between Native Papuans: Establishing a Collaborative Management of the Cyclops Mountain Nature Reserve Area in Papua, Indonesia*. *Journal of Tropical Forest Management*, 30(3).
- Mangaluk, E., Loso Judijanto Rizky Septia Utami Bafadal, Mh., Amira Fazilah, Ms., Kristianto Ratu Marius Nabon, Ms., & Ulmi Listyaningsih Handono Wayeni, M. 2025. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial (Panduan untuk Mahasiswa)*. Sonpedia Publishing
- Mangaluk, E. 2019. *Resistensi Kepapuaan Dalam Ruang Publik Kota (Analisa Sosio-Budaya Atas Fenomena Tidak Berhelm Mahasiswa Papua Di Yogyakarta)*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 118-128.
- Mansoben, J. R. (1995). *Sistem politik tradisional di Irian Jaya* (Seri LIPI-RUL No. 5). LIPI-RUL.
- Morrison, K. 2024. *Habermas, Honneth, Critical Theory, and Ideology Critique for Transformative Mixed Methods Research*. *Journal of Mixed Methods Studies*, (10), 72–98.
- Murphy, M., & Fleming, T. (Eds.). 2010. *Habermas, Critical Theory And Education*. (Vol. 22). Routledge. 216
- Novelista P. 2019. *Pasca Banjir Bandang Di Sa Pu Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Jayapura (Short Version)*. Youtube. (<https://www.youtube.com/watch?v=jmq6MteoVlg&t=5s>, diakses tgl 2 Maret 2026)

- Payokwa, S. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Jurnal Kementrian Dalam Negeri, 1-9.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2022). Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat.
- Rizqian, D. R. 2023. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas*. Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 8(2), 71-86.
- Robbins, P. (2020). *Political ecology: A critical introduction* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Rumkabu, E., Amenes, A. A., Elisabeth, A., & Suryawan, I. N. 2023. *Geliat Kampung Tersembunyi: Siasat Penghidupan dan Perubahan di Teluk Demenggong, Kabupaten Jayapura*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supriyanto, E., Togas, F. C., Welerubun, L., Bukan, P. K., Resubun, Y., & Jamlean, A. 2026. *Pentingnya Penghargaan terhadap Nilai Kearifan Lokal: Analisis Filosofis atas Kasus Pembakaran Mahkota Cenderawasih di Jayapura*. Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral), 5(1, Januari), 453-465.
- Suryawan, I. N. 2022. *Membangun Kampung Adat Dan Juga Melawan Investasi: Artikulasi Adat Di Kabupaten Jayapura, Papua*. Masyarakat Indonesia, 48(1), 31-46.
- Sutrisno, E. (2022, 24 Agustus). *Kodefikasi dan pencatatan 14 Kampung Adat di Jayapura*. Indonesia.go.id.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). *Penyelesaian konflik agraria pada masyarakat adat Papua* (E. Jaelani, Ed.). Widina Media Utama.

### **PROFIL SINGKAT**

Penulis adalah dosen Ilmu Kajian Budaya dan Etnografi di Universitas Ottow Geissler Papua. Fokus penelitian penulis tentang dinamika sosiokultural dan integrasi ilmu sosial-budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua serta dinamika negosiasi ruang hidup masyarakat adat. Penulis lahir di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 1 November 1987. Selain menjalankan peran akademis, penulis aktif sebagai peneliti dan tenaga ahli pada kajian-kajian pembangunan wilayah Papua. Hasil pemikirannya telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel ilmiah. Penulis juga aktif menulis artikel opini pada surat kabar. Penulis saat ini mengemban jabatan struktural sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (periode 2023-2027).